



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KAMISAN AHMAD ANWARI, lahir di Boyolali pada tanggal 11 September 1961, bertempat tinggal di Plemburan, RT.02/ RW.02, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah / alamat surat elektronik: *msarbyl63@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 Januari 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2025/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3309071109610001;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Katu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dengan Nomor: 3309072511060012;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri: Gito Suparno dengan Gito Warti sesuai dengan kutipan Akte Kematian no. 3309-KM-05122023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 21 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarjini pada hari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali pada hari Ahad tanggal 23-11-1997 sesuai dengan kutipan Akte Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali pada tanggal 23 Nopember 1997;

5. Bahwa nama Kamisan Ahmad Anwari dan / atau nama Kamisan adalah satu orang yang sama sesuai surat keterangan dari Kantor Desa Tawangsari Kec. Teras, Boyolali (Surat Keterangan nomor 140/317/07.2012/2024) terlampir;
6. Bahwa ayah pemohon yang bernama Gito Suparno telah meninggal dunia di Dukuh Pleburan RT.02/ RW.02 Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2003, karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangsari nomor: 4743/023/x/2024, pada tanggal 29 Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon telah mendokumentasikan makam almarhum Gito Suparno;
8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pengantar Nomor: 140/288/07.2012/2024.yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangsari dan diketahui oleh Camat Teras tanggal 3 Desember 2024;
9. Bahwa Pemohon telah mengisi Formulir F. 2.02/ Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI yang ditandatangani Pemohon dan diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Tawangsari tanggal 5 November 2024.
10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomo: 400.12.3.1/844/AK/4.9/2024. Tanggal 11 Nopember2024.
11. Bahwa Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran data kematian alm Gito Suparno, hal ini termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang di tanda tangani Pemohon yang di tanda tangani Kepala Desa Tawangsari.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tentang kematian ayah Pemohon alm. Gito Suparno, sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil sehingga alm. Gito Suparno belum dibuatkan Akta kematian;
13. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama alm. GITO SUPARNO, untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut.
14. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena tidak tercantum dalam kartu keluarga, dan data base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan kematian dari Pengadilan Negeri Boyolali.
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Berkenan mengabulkan permohonan ini.
2. Menyatakan sah permohonan penetapan kematian atas ayah Pemohon yang bernama Gito Suparno, telah meninggal di Pleburan RT.002/RW.002 Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tanggal 10 Agustus 2003. karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari No. 4743/023/x/2024 tanggal 29 Oktober 2024.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan Sipil Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama GITO SUPARNO yang telah meninggal dunia di Dukuh Pleburan RT.002/RW.002 Desa Tawang Sari, Kecamatan, Teras, Kabupaten Boyolali tanggal 10 Agustus 2003, karena sakit sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari No. 4743/023/x/2024, tanggal 10 Agustus 2003.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana semua bukti tersebut telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK.3309071109610001, atas nama Kamisan Ahmad Anwari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02738/TP/2003, atas nama Ikhwan Nur Kholis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Boyolali, tanggal 14 April 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Kamisan Ahmad Anwari, Alamat: Plemburan, RT.002/RW.002, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Nomor: 3309072511060012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Boyolali, tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Kamisan, Nomor: 2168/2266/DIS/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Boyolali, tanggal 27 Agustus 1991, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Kamisan dengan Sarjini, Nomor: 368/32/II/1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tanggal 23 November 1997, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Surat Kematian Nomor: 474.2/033/07.2012/2024 atas nama Gito Suparno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali tanggal 5 November 2024, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI, Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian atas nama Gito Suparno yang dilaporkan oleh Kamisan Ahmad Anwari, yang diketahui oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, tanggal 5 November 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian, Nomor: 400.12.3.1/844/AK/4.9/2024, atas nama Gito Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang dibuat oleh Kamisan Ahmad Anwari, tanggal 5 November 2024, diketahui oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Akta Kematian yang dibuat atas nama Kamisan Ahmad Anwari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali tanggal 3 Desember 2024, diberi tanda bukti P-10;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Kamisan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat tinggal Pemohon di Plemburan RT. 002, RW. 002, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali mulai dari tahun 1970 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi yang akan menerangkan mengenai ayahnya Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon ayahnya bernama Gito Suparno yang biasa dipanggil Gito dan ibunya bernama Wartti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa ayahnya Pemohon yang bernama Gito Suparno telah menikah dengan Wartti ibu dari Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinannya Gito Suparno dengan Wartti telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Marsiti, Sisri, Kamisan (Pemohon), Maryati, Hartini;
- Bahwa anak-anak Gito Suparno yang perempuan ada 4 (empat) semuanya ikut suaminya dan hanya Kamisan yang tinggal di Plemburan;
- Bahwa Gito Suparno dan Wartti sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan Wartti meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon yang terlebih dahulu meninggal adalah ayah pemohon yang Bernama Gito Suparno;
- Bahwa Gito Suparno meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2003 karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Gito Suparno saat meninggal;
- Bahwa Gito Suparno meninggal dunia di rumahnya di Dukuh Plemburan RT. 02, RW.02, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Gito Suparno telah meninggal dunia karena Saksi ikut melayat saat Gito Suparno meninggal dunia dan saat itu Saksi sebagai among tamu pelayat;
- Bahwa Gito Suparno dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Plemburan;
- Bahwa Gito Suparno dan Wartti semasa hidupnya tinggal di Plemburan RT. 002, RW. 002, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali di rumah yang sekarang di tempati oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang Bernama yaitu Ikhwan dan Intan;
- Bahwa saksi lupa nama istri Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap pemohon yang saksi ketahui adakah Kamisan saja panggilannya juga Kamisan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk membuat akta kematian pak Gito karena pak Gito dulu belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa akta kematiannya baru dibuatkan sekarang karena dulu belum ada aturannya dan karena ketidaktahuan keluarga pak Gito;
 - Bahwa akta kematian orang tua Pemohon nantinya akan digunakan dalam menjual tanah pekarangan warisan milik pak Gito;
 - Bahwa selama hidupnya pak Gito Suparno adalah orang baik-baik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semasa hidupnya pak Gito Suparno pernah terlibat tindak pidana terorisme atau perbuatan pidana lainnya;
2. **Saksi Marwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Kamisan karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Plemburan, RT. 02, RW. 02, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi Saksi yang akan menerangkan mengenai ayahnya Pemohon yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Gito Suparno yang biasa dipanggil Gito dan ibunya bernama Suwarti;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Gito Suparno telah menikah dengan Suwarti;
 - Bahwa dalam perkawinannya Gito Suparno dengan Suwarti telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Marsiti, Kamisan (Pemohon), Sisri, Maryati, Hartini;
 - Bahwa anak-anak Gito Suparno yang perempuan ada 4 (empat) semuanya ikut suaminya dan hanya Kamisan yang tinggal di Plemburan;
 - Bahwa Gito Suparno dan Suwarti sudah meninggal dunia, kapan Suwarti meninggalnya Saksi lupa;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Gito Suparno baru kemudian Suwarti;
- Bahwa Gito Suparno meninggal dunia pada hari Minggu Kliwon tanggal 10 Agustus 2003 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa usia Gito Suparno saat meninggal dunia Saksi tidak tahu;
- Bahwa Gito Suparno meninggal dunia di rumahnya di Dukuh Plemburan RT. 02, RW.02, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat Gito Suparno meninggal dunia, Saksi tidak ikut melayat tapi saksi tahu kalau Gito Suparno meninggal dunia;
- Bahwa Gito Suparno dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Plemburan;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon bertempat tinggal di Plemburan RT. 002, RW. 002, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah namun Saksi lupa Siapa nama istri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon Ada 2 (dua) sedangkan untuk namanya Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama lengkap Pemohon adalah Kamisan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat akta kematian pak Gito karena pak Gito dulu belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang dibuatkan akta kematiannya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa akta kematian nanti;
- Bahwa selama hidupnya Gito Suparno adalah orang baik-baik;
- Bahwa selama hidupnya Gito Suparno tidak pernah terlibat tindak pidana terorisme atau lainnya;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama Gito Suparno telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 10 Agustus 2003 karena sakit;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tarno dan Saksi Marwan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan beralamat di Plemburan, RT.002/RW. 002, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamisan Ahmad Anwari



dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kamisan Ahmad Anwari;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.8) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

(3.10) **Petitum Pertama**

(3.11) Menimbang bahwa pada Petitum Pertamanya Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum Ketiga, dan Petitum Keempatnya;

(3.13) **Petitum Kedua**

(3.14) Menimbang bahwa pada Petitum keduanya pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah permohonan penetapan kematian atas ayah Pemohon yang bernama Gito Suparno, telah meninggal di Pleburan RT.002/RW.002 Desa Tawangsari, Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tanggal 10 Agustus 2003. karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tawangsari No. 4743/023/x/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

(3.15) Menimbang bahwa di dalam dalil psoita ketiganya, Pemohon mendalilkan sebagai anak dari pasangan suami istri Gito Suparno dengan Gito Warti dan selanjutnya di dalam dalil Psoita kelimanya mendalilkan bahwa nama Kamisan Ahmad Anwari dan / atau nama Kamisan adalah satu orang yang sama;



(3.16) Menimbang bahwa dengan demikian yang pertama kali harus dibuktikan adalah mengenai hubungan kekeluargaan yang dimiliki antara Gito Suparno dengan Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran dapat diketahui bahwa Kamisan merupakan anak ketiga laki-laki dari suami istri: Gito Suparno dengan Warti yang dilahirkan pada tanggal 11 September 1961, dimana dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Kamisan ditemukan pula pada kutipan akta nikah (*vide* bukti P-5), yang mencantumkan bahwa Kamisan merupakan anak dari Gito Suparno dan dilahirkan di Boyolali pada tanggal 11 September 1961;

(3.18) Menimbang bahwa dokumen kependudukan lain yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* mencantumkan nama Kamisan Ahmad Anwari sebagaimana yang tercantum di dalam KTP Pemohon (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3);

(3.19) Menimbang bahwa di dalam KTP Pemohon dicantumkan bahwa Kamisan Ahmad Anwari dilahirkan di Boyolali tanggal 11 September 1961 dan memiliki jenis kelamin laki-laki, selanjutnya pada Kartu Keluarga Pemohon dicantumkan bahwa Kamisan Ahmad Anwari dilahirkan di Boyolali tanggal 11 September 1961, memiliki jenis kelamin laki-laki, dengan ayah bernama Gito Suparno, ibu bernama Warti, istri bernama Sarjini yang dilahirkan di Boyolali pada tanggal 3-8-1971 dengan nama ayah dari istri bernama Amat Mukri, dan anak bernama Ikhwan Nur Kholis dengan jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Boyolali pada tanggal 31-10-2010;

(3.20) Menimbang bahwa data-data kependudukan yang tercantum di dalam Kartu keluarga tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Nikah, yang mencantumkan bahwa Kamisan menikah dengan Sarjini yang dilahirkan di Boyolali, pada tanggal 3-8-1971 dengan nama ayah Amat Mukri dan selanjutnya bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikhwan Nur Kholis, yang mencantumkan sebagai anak laki-laki dari suami-istri Kamisan dan Sarjini, yang dilahirkan di Boyolali tanggal 31 Oktober 2000;



(3.21) Menimbang bahwa dengan demikian nama Kamisan sebagaimana tercantum di dalam bukti surat P-4 dan P-5 dan nama Kamisan Ahmad Anwari sebagaimana tercantum di dalam bukti surat P-1 dan P-3 adalah Pemohon dalam perkara *a quo* yang memiliki ayah yang bernama Gito Suparno;

(3.22) Menimbang bahwa di dalam dalil Posita keenamnya Pemohon mendalilkan bahwa ayah pemohon yang bernama Gito Suparno telah meninggal dunia di Dukuh Pleburan RT.02/ RW.02 Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2003, karena sakit;

(3.23) Menimbang bahwa yang selanjutnya harus dibuktikan adalah mengenai waktu dan tempat kematian dari Gito Suparno;

(3.24) Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Kematian Nomor 474.2/033/07.2012/2024 atas nama Gito Suparno, bukti surat P-7 berupa formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang ketiga bukti surat tersebut menyatakan bahwa Gito Sumarno meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2003 di Boyolali;

(3.25) Menimbang bahwa Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Gito Sumarno meninggal dunia pada pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2003 di rumahnya di Dukuh Plemburan RT. 02, RW.02, Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Gito Sumarno meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2003 di Boyolali;

(3.27) Menimbang bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian, Nomor: 400.12.3.1/844/AK/4.9/2024, atas nama Gito Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 11 November 2024, menerangkan bahwa nama Gito Suparno tidak tercantum di Kartu Keluarga dan database kependudukan dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk melakukan pencatatan kematian bagi Gito Suparno tersebut;

(3.29) Menimbang bahwa maksud diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon dikarenakan Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama alm. Gito Suparno, untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan Akta kematian tersebut sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon di dalam dalil Posita ketiga belasnya, yang mana jika mengacu kepada keterangan Saksi Tarno dapat diketahui bahwa diperlukannya akta kematian ayah Pemohon tersebut adalah untuk menjual tanah pekarangan warisan milik Gito Suparno;

(3.30) Menimbang bahwa alasan pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas adalah alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, dan dengan mengingat pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum kedua Pemohon ini layak dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan agar memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

(3.31) Petitum Ketiga

(3.32) Menimbang bahwa pada Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan Sipil Pencatatan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Boyolali, supaya mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama GITO SUPARNO yang telah meninggal dunia di Dukuh Pleburan RT.002/RW.002 Desa Tawangsari, Kecamatan, Teras, Kabupaten Boyolali tanggal 10 Agustus 2003, karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangsari No. 4743/023/x/2024, tanggal 10 Agustus 2003;

(3.33) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon yang harus dibebankan kewajiban untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat pada instansi yang mencatat mengenai akte kematian tersebut ditempat meninggalnya Gito Suparno yaitu kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

(3.34) Menimbang bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Pasal 62 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan dan untuk terlaksananya penetapan ini, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Gito Suparno tersebut;

(3.36) Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perubahan pada redaksi amar putusan untuk memberikan kepastian hukum;

(3.37) Petitum Keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.38) Menimbang bahwa pada petitum keempatnya, Pemohon memohon untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar di bawah;

(3.40) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua, Petitum ketiga, dan Petitum keempat dikabulkan, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.41) Memperhatikan, Pasal 65 dan Pasal 62 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dan HIR;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Gito Suparno, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2003, di Boyolali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Gito Suparno tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Boyolali. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui
sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
4. Materai Putusan	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Byl